



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN  
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasar Rakyat sangatlah penting bagi masyarakat sekitar, namun apabila pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak merata akan membuat salah satu dari pasar tersebut merasa dirugikan dan pada akhirnya terjadi pada penurunan omzet pada pasar rakyat;
  - b. bahwa dengan kondisi saat ini keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami keterdesakan dengan berkembangnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sehingga diperlukan perlindungan terhadap Pasar Rakyat serta pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu pengaturan lebih lanjut di tingkat Daerah dalam hal Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3213);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR  
LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN  
TOKO SWALAYAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dalam Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal di Kota Bandar Lampung.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta Antar Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
9. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik tempat agar dapat bersaing dengan Toko Swalayan.

10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departemen store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
13. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
15. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
16. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Toko Serba Ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
17. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar

dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.

18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
22. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

## BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. kejujuran;

- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. kelestarian lingkungan; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

### Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dimaksudkan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

### Pasal 4

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
- b. mengatur keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis, serta menjadi aset pariwisata;
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- d. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan; dan
- f. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandar Lampung.



## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- b. waktu pelayanan;
- c. kemitraan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. laporan; dan
- g. sanksi administratif.

## BAB IV PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

### Bagian Kesatu Perizinan

### Pasal 6

Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman teknis terkait dengan perizinan.

### Bagian Kedua Lokasi dan Jarak

### Pasal 7

- (1) Persyaratan penentuan lokasi dan jarak pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan:
  - a. lokasi untuk pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan atau Pasar Rakyat tetap memperhitungkan Pasar Rakyat yang sudah ada;
  - b. iklim usaha yang sehat antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. perkembangan pemukiman baru.
- (2) Pendirian Toko Swalayan paling rendah wajib memiliki persyaratan:
  - a. jarak pendirian Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat minimal 250 meter; dan

- b. tidak boleh didirikan berada di lingkungan/kompleks perumahan, kecuali merupakan fasilitas umum yang sudah termuat di dalam *Site Plan*.

Bagian Ketiga  
Pendirian Pasar Rakyat

Pasal 8

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah; atau
  - b. Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (2) Rencana Penetapan lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. menyediakan areal parkir minimal seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar rakyat; dan
  - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (4) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.
- (5) Pendirian Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (6) Dalam hal Pasar Rakyat dibangun di atas lahan yang bukan merupakan penguasaan Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah yang ditugaskan dengan pihak yang memiliki hak pakai/hak pengelolaan lahan.
- (7) Pihak yang memiliki hak pakai/hak pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan merupakan pihak swasta.

## Pasal 9

Sistem penataan pedagang pada Pasar Rakyat, dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifat barang dagangannya.

### Bagian Keempat Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

## Pasal 10

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk Peraturan Zonasinya, serta mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka keseimbangan.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
  - c. menyediakan areal parkir paling rendah seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan; dan
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.
- (4) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain.

## Pasal 11

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagai berikut:

- a. Minimarket, sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket, di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- c. *Department Store*, paling sedikit 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- d. *Hypermarket*, di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

## Pasal 12

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan Toko Swalayan meliputi:

- a. Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan system pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

## Pasal 13

Pendirian Toko Swalayan khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Bagian Kelima  
Analisis Kondisi Sosial Ekonomi

Pasal 14

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. kepadatan penduduk;
- d. pertumbuhan penduduk;
- e. kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan investor lokal;
- f. penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah lokal;
- h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- i. dampak positif dan negatif yang diabaikan oleh jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang telah ada sebelumnya; dan
- j. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus betul-betul mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi dan jarak Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V  
WAKTU PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan kecuali Minimarket ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00;
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 10.00 sampai dengan 23.00;
  - c. untuk hari besar keagamaan dan libur nasional atau hari tertentu lainnya dapat ditetapkan jam kerja sampai pukul 24.00 atas seizin Walikota dan/atau Walikota dapat menetapkan waktu pelayanan melampaui pukul 23.00.
- (2) Pengusaha Minimarket yang akan beroperasi 24 jam harus mengajukan permohonan izin operasi 24 jam kepada Walikota sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

## BAB VI KEMITRAAN

### Pasal 18

- (1) Setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melakukan Kemitraan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerja sama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha dan/atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk pemasaran produk hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah minimal 5% (lima persen):
  - a. yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. melalui etalase atau *outlet* dari Toko Swalayan.
- (4) Kerja sama harus menjamin kemitraan yang saling menguntungkan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi setempat.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko

Swalayan.

- (6) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka dan memprioritaskan produk lokal Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam bahasa Indonesia dan memuat hak dan kewajiban para pihak termasuk mekanisme pembayaran serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama komersial berupa:
  - a. pelatihan;
  - b. konsultasi;
  - c. pasokan barang;
  - d. permodalan; dan/atau
  - e. bentuk bantuan lainnya.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Walikota melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan fasilitasi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
  - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan;

- c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - d. mengupayakan alternatif sumber pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat, serta mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat;
  - f. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat;
  - g. mendorong pengelola Pasar Rakyat untuk menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
  - h. memastikan kesesuaian standar alat dan ukuran dan atau kepastian tertib ukur;
  - i. melaksanakan pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
  - j. memastikan pedagang memberikan pelayanan kepada konsumen dengan baik, termasuk kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar; dan
  - k. melakukan peningkatan kompetensi pedagang melalui pelatihan dan penyuluhan serta menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; dan
  - b. pelaksanaan Kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

## Pasal 21

Walikota menunjuk Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengawasan terhadap perizinan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.



## Pasal 22

Walikota dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan/atau
- b. mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

## BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

## Pasal 23

Setiap penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

- a. menjalin Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil.
- b. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi Minimarket;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- k. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja;
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;

- m. merekrut dengan mengutamakan tenaga kerja lokal;
- n. mendirikan bangunan secara standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. memberikan informasi produk yang dijual.

#### Pasal 24

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan *counterimage* dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Toko Swalayan dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko Swalayan.
- (3) Toko Swalayan dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko Swalayan yang menjual barang hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memproduksi barang. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Toko Swalayan yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi.

#### Pasal 26

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

## Pasal 27

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca, dan dilihat.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha.
- (2) Dilarang menyimpan dan menjual barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus.
- (3) Dilarang menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan tentang perlindungan konsumen antara lain:
  - a. barang dalam keadaan terbungkus;
  - b. ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya;
  - c. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Walikota; dan
  - d. menjual minuman beralkohol, kecuali telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 29

- (1) Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Minimarket dilarang memperdagangkan minuman beralkohol.
- (3) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memiliki merek sendiri.

BAB IX  
LAPORAN

Pasal 30

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyampaikan laporan berupa:
  - a. jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. omzet penjualan seluruh gerai;
  - c. jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap, disertai dengan dokumentasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap semester dengan ketentuan:
  - a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
  - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 28 dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. denda administratif; dan/atau
  - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN  
PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib

melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Perjanjian kerja sama usaha antara Pemasok dengan *Perkulakan, Hypermarket, Departement Store*, Supermarket, pengelola jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 28 Januari 2022

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 28 Januari 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

TOLE DAILAMI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022  
NOMOR 3